



PENETAPAN

Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, umur 64 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pakis Wetan 5/68-C, RT.011 RW.003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, umur 62 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kutisari Indah Barat 5/41, RT.005/ RW.004, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, umur 59 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Panasas, RT.002 RW.003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, sebagai Pemohon III;

RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jemursari 2/A 18/36, RT.001 RW.006, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pondok Sidokare Asri BB-20, RT.053 RW.016, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut juga sebagai Para Pemohon;

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Juli 2023 dengan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto semasa hidupnya menikah dengan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedarmi Binti Darmo pada tanggal 22 September 1956 sesuai kutipan nikah Nomor: 456/5/57/1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama :
 - a. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto
 - b. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto
 - c. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto
 - d. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto
 - e. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto;
2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2008 Pewaris / Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama R. Hadi Soeparto meninggal lebih dahulu pada tanggal 22 Juli 1973, dan ibu kandungnya yang bernama Soemani juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 Februari 1996:

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto adalah:
 - a. Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo (Sebagai Isteri)
 - b. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - c. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - d. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - e. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - f. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian isteri pewaris yang bernama Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2010;
6. Bahwa, ketika isteri pewaris yang bernama meninggal dunia ayahnya yang bernama Darmo meninggal lebih dahulu pada tanggal 23 Januari 1969, dan ibu kandungnya yang bernama Tuginem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 April 1975;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo adalah:
 - a. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - b. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - c. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - d. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Madiun dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2008 adalah;
 - 2.1. Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo (Sebagai Isteri)
 - 2.2. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2010 adalah;
 - 3.1. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.5. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto (Sebagai Anak Kandung)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Soedarmanto, Nomor 3578062011580002 tanggal 7 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemkot Kota Surabaya bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Ec. RR. Budi Andajani, Nomor 3578245102610001 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemkot Kota Surabaya bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-2);

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RR. Karolina Juliani, Nomor 3520065507630001 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemkot Kab. Magetan bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RR. Sri Dewanti Armadani, Nomor 35780255012660004 tanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemkot Kota Surabaya bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibnu Suharto, Nomor 3515081209680006 tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemkab. Sidorajo bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Soedarmanto nomor 1567/1958, tanggal 20 Desember 1958, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Surabaya bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Rr. Budi Andajani, nomor 25/pem.1961, tanggal yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah Deli Serdang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Karolina Juliani, Nomor 74/1963, tanggal 5 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Magetan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Sri Dewanti Armadani, Nomor 7242/1966, tanggal 19 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa tjatan sipil Indonesia di Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Ibnu Suharto, Nomor 6746/1968, tanggal 17 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kuar biasa Tjatan Sipil bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Soedarmanto, Bsc, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Ec. RR. Budi Andajani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RR. Karolina Juliani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RR. Sri Dewanti Armadani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibnu Suharto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama R. Soedarmanto dengan Suratin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Talman Wiyanto dengan Dra. Ec. RR. Budi Andajani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rudjito dengan RR. Karolina Juliani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ibnu Suharto dengan Eko Rini Firmandani, SH, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Nikah atas nama R. Soebroto dengan Rr. Soedarmi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. Soebroto Hadisoeparto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soedarmi Soebroto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dra. Ec. RR. Budi Andajani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dra. Ec. RR. Budi Andajani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dra. Ec. RR. Budi Andajani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.25);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Hery Purwandana bin A. Effendie, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Jemursari III/34 RT 001 RW 006

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto yang telah meninggal dunia pada 08 Desember 2008 **dan** Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2010 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto;
- Bahwa semasa hidupnya Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto pernah menikah dengan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2010 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, RR.
 - Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto,
 - RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto,

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto dan
 - Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto;
 - Bahwa kedua orang tua Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo;
 - Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto memiliki alias dan orang yang sama;
 - Bahwa Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo memiliki panggilan atau alias dan orang yang sama;
 - Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto, Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo serta Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu hanya dengan Soebroto Hadisoeparto;
2. Nama Supriyati binti Ironadi, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Wide II Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah asisten rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto yang telah meninggal dunia pada 08 Desember 2008 dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2010 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto;
- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto pernah menikah dengan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2010 karena sakit;
- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto dan Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto;

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto memiliki alias dan orang yang sama;
- Bahwa Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo memiliki panggilan atau alias dan orang yang sama;
- Bahwa kedua orang tua Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu hanya dengan Soebroto Hadisoeparto;
- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto, Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon yang bernama R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku istri, RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung, RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung, RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung dan Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto yang telah meninggal dunia pada 08 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.25;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P.21 adalah fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-22 adalah fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Camat Wonocolo sebagai akta dibawah tangan oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-23, P-24 dan P-25 adalah fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup sebagai bukti surat biasa dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh para Pemohon sebagai bukti permulaan dalam perkara ini dimaksudkan membuktikan:

- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto memiliki alias dan orang yang sama;
- Bahwa Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedarmi Binti Darmo memiliki panggilan atau alias dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini sebagai anak kandung Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto memiliki alias dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedarmi Binti Darmo ;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto yang telah meninggal dunia pada 08 Desember 2008 dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedarmi Binti Darmo yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2010 karena sakit;
- Bahwa terbukti Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari perkawinan Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedarmi Binti Darmo;

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto telah meninggal lebih dahulu dari istrinya yaitu pada tanggal 8 Desember 2008 karena sakit
- Bahwa istrinya bernama Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo telah meninggal dunia kemudian yaitu pada 22 Juni 2010 karena sakit;
- Bahwa antara Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto,
 - RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto,
 - RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto,
 - RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto dan
 - Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto;
- Bahwa bapak dan ibu dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kedua orang tua Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto, Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang “mustahak”, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R.

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto dan Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto adalah:

1. Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo selaku istri/janda;
2. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung,
3. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung,
4. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung,
5. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung dan
6. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa sepeninggal Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo pada tanggal 22 Juni 2010 meninggalkan 5 orang anak-anak yaitu:

1. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung,
2. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung,
3. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung,

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung dan
5. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ النساء

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada , maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto Bin R. Hadi Soeparto yang telah meninggal dunia pada 08 Desember 2008 adalah:
 - 2.1. Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedarmi Binti Darmo, selaku istri;
 - 2.2. R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
- 2.4. RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
- 2.5. RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
- 2.6. Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Soedarmi Soebroto alias Soedarmi alias Roro Soedarmi alias Soedasmi Binti Darmo yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2010 adalah:
 - 3.1 R. Soedarmanto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
 - 3.2 RR. Budi Andajani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
 - 3.3 RR. Karolina Juliani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
 - 3.4 RR. Sri Dewanti Armadani Binti Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
 - 3.5 Ibnu Suharto Bin Soebroto Hadisoeparto alias Soebroto alias Soebroto Hadi alias Raden Soebroto, selaku anak kandung;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.010.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	50.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1812/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)